

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 040/Kpts/Dir/2023

DIREKSI

- Menimbang** : a. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Perusahaan**") sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam kategori badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- b. Untuk menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Perusahaan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (sebagaimana akan didefinisikan dalam Surat Keputusan Direksi ini) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 038/Kpts/Dir/2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan menetapkan daftar informasi publik melalui surat keputusan Direksi ini ("**Surat Keputusan Direksi**").
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("**Undang-Undang 14/2008**");
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ("**Peraturan Komisi Informasi Pusat 1/2021**")
3. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta; dan
4. Susunan pengurus Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 37 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 038/Kpts/Dir/2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. **Daftar Informasi Publik** adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik, namun tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat 1/2021.
2. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
3. **Informasi Berkala** adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
4. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Perusahaan

sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 14/2008.

5. **Informasi Serta-Merta** adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
6. **Informasi Setiap Saat** adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.
7. **Informasi yang Dikecualikan** adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 14/2008.
8. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** (selanjutnya dapat disebut sebagai "PPID") adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perusahaan.
9. **Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 14/2008.
10. **Perusahaan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Daftar Informasi Publik di Perusahaan yang meliputi:
 - a. Informasi Setiap Saat;
 - b. Informasi Berkala;
 - c. Informasi Serta-Merta.
 - d. Informasi Dikecualikan
- (2) Surat Keputusan Direksi ini menjadi panduan bagi PPID Perusahaan dalam mengelola dan menyediakan Informasi Publik.

Pasal 3

- (1) Apabila diperlukan, Perusahaan dapat mengatur tata cara pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dalam prosedur tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi,



Donny Aرسال
Direktur Utama



sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 14/2008.

5. **Informasi Serta-Merta** adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
6. **Informasi Setiap Saat** adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.
7. **Informasi yang Dikecualikan** adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 14/2008.
8. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** (selanjutnya dapat disebut sebagai "PPID") adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perusahaan.
9. **Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang 14/2008.
10. **Perusahaan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Daftar Informasi Publik di Perusahaan yang meliputi:
 - a. Informasi Setiap Saat;
 - b. Informasi Berkala;
 - c. Informasi Serta-Merta.
 - d. Informasi Dikecualikan
- (2) Surat Keputusan Direksi ini menjadi panduan bagi PPID Perusahaan dalam mengelola dan menyediakan Informasi Publik.

Pasal 3

- (1) Apabila diperlukan, Perusahaan dapat mengatur tata cara pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dalam prosedur tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi,

Ttd.

Donny Aرسال
Direktur Utama

Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2023
Dengan Nomor: 040/Kpts/Dir/2023
Sekretaris Perusahaan,

SIG Vita

Vita Mahreyni

N, 9